

# Tanggung Jawab Negara Asal Wabah terhadap Pandemi Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pandemi Covid-19)

Nadia Apriliyawati, Melly Aida dan Rehulina  
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung  
E-mail: nadia.apriliyawati11110@students.unila.ac.id

## Abstract:

*The covid-19 case has spread to almost all countries in the world causing harm, so some countries want to hold China accountable as the country suspected of being the origin of the virus. This research aims to know, understand, and analyze the regulatory responsibilities of countries in international law and whether or not the country of origin of the covid-19 outbreak is held accountable for a global covid-19 pandemic. This research is normative legal research with a statutory approach. The results of this study explain that there are characteristics that must be met to hold China accountable for the covid-19 case, but it is not easy for China to be held accountable for this covid-19 case.*

**Keywords:** China, covid-19, state responsibilities

## Abstrak

Kasus covid-19 telah menyebar di hampir semua negara di dunia yang menyebabkan kerugian, sehingga beberapa negara ingin meminta pertanggungjawaban kepada Tiongkok selaku negara yang diduga menjadi asal virus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan tanggung jawab negara dalam hukum internasional dan dapat atau tidak negara asal wabah covid-19 dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu pandemi covid-19 yang meluas secara global. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat karakteristik yang harus dipenuhi untuk meminta pertanggungjawaban kepada Tiongkok atas kasus covid-19, tetapi sangat jelas tidak mudah untuk Tiongkok dimintai pertanggungjawaban atas kasus covid-19 ini.

**Kata Kunci:** Tiongkok, covid-19, tanggung jawab

## PENDAHULUAN

Hukum Internasional mempunyai aturan mengenai tanggung jawab negara secara internasional yang telah dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadopsi dari Komisi Hukum Internasional PBB (International Law Commission) yaitu *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001 (*Draft Article ILC*), Pasal 1 dari regulasi tersebut mengatur setiap tindakan yang salah secara internasional dari suatu negara mewajibkan adanya tanggung jawab internasional dari negara tersebut. Pertanggungjawaban negara berkaitan erat dengan suatu kaidah di mana prinsip fundamental hukum internasional menyatakan bahwa suatu negara atau pihak yang dirugikan berhak mendapat ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Pada akhir tahun 2019 ramai diberitakan bahwa terdapat *coronavirus* yang muncul dari salah satu Pasar Grosir Makanan Laut Huanan di Provinsi Hubei, Tiongkok Tengah tepatnya di Kota Wuhan.<sup>1</sup> *Coronavirus* tersebut menyebabkan salah satu jenis penyakit menular yang dinamakan covid-19.

Sampai tanggal 15 Juni 2020, pandemi covid-19 telah menyebar ke 216 negara/wilayah. Secara global, sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 pukul 19.00 WIB terdapat 7.805.148 kasus yang

---

<sup>1</sup> Ramly Abudi, Yasir Mokodompis, and Allika Nurfadiaz Magulili, "Stigma Terhadap Orang Positif Covid-19," *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, Vol. 2, No. 2, 2020, p. 12.

dikonfirmasi, termasuk 431.192 kematian yang sudah dilaporkan kepada WHO.<sup>2</sup> Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat yang menyebabkan banyaknya angka kematian, tetapi turut mempengaruhi berbagai sektor termasuk sektor primer, sekunder, dan tersier karena terhentinya aktivitas sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Dampak dari covid-19 membuat sejumlah negara meminta kompensasi dan pertanggungjawaban dari Tiongkok atas pandemi covid-19. Di Amerika Serikat tepatnya di negara bagian Florida, ribuan orang menandatangani gugatan *class action*. Tiongkok dianggap gagal menangani covid-19 sehingga hal tersebut merupakan upaya untuk memperjuangkan hak-hak orang dan bisnis global, Berman Law Group menyatakan bahwa isi gugatannya meminta Tiongkok untuk membayar kompensasi sebesar miliaran rupiah dolar atas luka-luka pribadi yang diderita, kematian yang salah, kerusakan properti, dan kerusakan lainnya. Sementara itu, Las Vegas Business yang mewakili lima bisnis lokal mengajukan tuntutan secara terpisah yang mengklaim bahwa Pemerintah Tiongkok mengintimidasi dokter, ilmuwan, jurnalis, dan pengacara serta membiarkan penyebaran covid-19 karena seharusnya Pemerintah Tiongkok memberikan informasi yang lebih terkait *coronavirus*.<sup>3</sup> Israel pun diwakili oleh LSM Shurat HaDin mengajukan gugatan *class action* kepada Tiongkok, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan AS yang nantinya akan digabung bersama empat tuntutan lainnya atas pandemi covid-19.<sup>4</sup> Lembaga pemikir Henry Jackson Society di Inggris juga menyatakan negara-negara G-7 dapat meminta ganti rugi sebesar £3,2 triliun kepada Pemerintah Tiongkok dikarenakan telah menutup-nutupi *coronavirus* pada tahap awal sehingga harus bertanggung jawab atas pandemi covid-19.<sup>5</sup>

## RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana telah diuraikan di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimanakah ketentuan hukum internasional tentang tanggung jawab negara? dan 2) Bagaimanakah tanggung jawab negara asal wabah covid-19 terhadap pandemi covid-19 yang meluas secara global?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang meneliti hukum dari sudut pandang internal dengan objek penelitian berupa norma hukum<sup>6</sup> atau dengan kata lain mengkaji perundang-undangan yang berlaku dan diimplementasikan pada permasalahan hukum tertentu.<sup>7</sup> Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian terhadap aturan atau produk hukum. Kemudian, data yang digunakan merupakan data sekunder,

---

<sup>2</sup> WHO, "WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard," *World Health Organization (WHO)*, last modified 2020, accessed June 16, 2020, <https://covid19.who.int/>.

<sup>3</sup> ABC News, "Thousands Sign up to US Class Action to Sue China over Coronavirus," *ABC News*, last modified 2020, accessed June 16, 2020, <https://www.abc.net.au/news/2020-04-20/coronavirus-china-sued-american-class-action-germany-sends-bill/12164106>.

<sup>4</sup> Jerusalem Post Staff, "Israel, US Law-Firms Sue China for Trillions over Coronavirus," *Jerusalem Post*, last modified 2020, accessed June 16, 2020, <https://www.jpost.com/health-science/israel-us-law-firms-sue-china-for-trillions-of-dollars-over-coronavirus-625128>.

<sup>5</sup> Luke Hawker, "China Must Pay Britain £351bn in Coronavirus Damages - Report Calls for UN to Step In," *Express*, last modified 2020, accessed June 17, 2020, <https://www.express.co.uk/news/uk/1265235/Coronavirus-uk-news-boris-Johnson-china-compensation-fee-henry-Jackson-society>.

<sup>6</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, p. 3.

<sup>7</sup> Soejono Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, p. 56.

yakni data yang berasal dari sumber kepustakaan yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah diperoleh dan terkumpul kemudian diolah dengan tahapan identifikasi data, klasifikasi data, dan penyusunan data yang kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional

Menurut *Dictionary of Law*, istilah tanggung jawab negara merupakan:

*“Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.”*<sup>8</sup>

Dari definisi tersebut di atas, tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul akibat suatu negara telah gagal dalam mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*.<sup>9</sup> Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional, bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional baik berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional akan timbul tanggung jawab negara.<sup>10</sup> Prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) dalam hukum internasional juga menimbulkan tanggung jawab negara (*state responsibility*) yang kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang haknya dilanggar untuk menuntut suatu hak berupa perbaikan (*reparation*).<sup>11</sup> Walaupun suatu negara mempunyai kedaulatan atas negaranya, tidak membuat negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara lain. Hukum internasional telah mengatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri. Oleh karena itu, apabila terdapat penyalahgunaan atas kedaulatan tersebut suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaiannya.<sup>12</sup>

Istilah tanggung jawab negara masih berkembang untuk menemukan konsep yang mapan dan solid dikarenakan hingga saat ini belum dinyatakan secara tegas mengenai istilah tanggung jawab. Akibatnya, pembahasan terhadapnya pun dewasa ini masih sangat membingungkan.<sup>13</sup> Begitu pula mengenai ketentuan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab negara, sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang mapan. Umumnya yang dapat dikemukakan oleh para ahli hukum internasional baru pada tahap mengemukakan syarat-syarat atau karakteristik dari pertanggungjawaban suatu negara dalam menganalisa tanggung jawab negara. Meskipun demikian, banyak para ahli hukum internasional yang mengakui bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip yang fundamental dari hukum internasional.<sup>14</sup> Hukum internasional

---

<sup>8</sup> Henry Campbell Black, 2002, *A Dictionary of Law*, ed. Elizabeth A. Martin, 5th ed., New York: Oxford University Press, p. 477.

<sup>9</sup> Bryan A. Garner, 2005, *Black's Law Dictionary*, 10th ed., New York: Claitors Pub Division, p. 211.

<sup>10</sup> Andrey Sujatmoko, 2005, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya*, Jakarta: Grasindo, p. 28.

<sup>11</sup> R.C. Hingorani, 1984, *Modern International Law*, New York: Oceana Publication, p. 241.

<sup>12</sup> Huala Adolf, 1991, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali, p. 174.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

mengklasifikasikan aturan menjadi dua macam, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) *Primary rules* merupakan seperangkat aturan yang mendeskripsikan hak dan kewajiban negara yang tercantum dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya.
- 2) *Secondary rules* merupakan seperangkat aturan yang mendeskripsikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila suatu negara melanggar *primary rules*. *Secondary rules* inilah yang merupakan hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).<sup>16</sup>

*Draft Articles International Law Commission 2001*<sup>17</sup> merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur tentang tanggung jawab negara, menentukan kapan perbuatan suatu negara dapat dipersalahkan menurut hukum internasional. Dalam Pasal 1 dan 2 *Draft Articles ILC*, apabila perbuatan suatu negara dapat diatribusikan pada negara (*attribution of conduct to a state*) dan perbuatan negara tersebut telah melanggar kewajiban internasional (*breach of an international obligation*) maka perbuatan negara tersebut dapat dipersalahkan menurut hukum internasional.<sup>18</sup> Namun, mengenai batasan kapan suatu negara dikatakan melanggar hukum internasional tidak terdapat dalam *Draft Articles ILC*. Dengan demikian, dalam praktiknya hal tersebut ditentukan melalui penerapan sumber-sumber hukum internasional primer (ketentuan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan sumber-sumber hukum internasional lainnya).

- 1) Perbuatan yang diatribusikan kepada suatu negara (*attribution of conduct to a state*)

Secara umum, ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah bahwa hanya perbuatan organ negara, pemerintah dan/atau pejabatnya (orang maupun entitas yang bertindak atas dasar perintah/arahan, anjuran, atau pengawasan organ-organ itu) yang dapat diatribusikan kepada negara. Organ-organ tersebut meliputi organ-organ pemerintahan nasional, daerah maupun lokal, dan orang maupun entitas dalam tingkatan apapun, ataupun setiap orang maupun entitas yang mempunyai status sebagai organ pemerintahan berdasarkan hukum nasional suatu negara. Selain itu, termasuk orang-orang yang secara nyata bertindak sebagai organ pemerintahan meskipun mereka tidak dikategorikan demikian oleh hukum nasional negara yang bersangkutan.<sup>19</sup>

- 2) Pelanggaran suatu kewajiban internasional (*breach of an international obligation*)

Suatu perbuatan dapat diatribusikan kepada suatu negara tidak cukup untuk melahirkan adanya tanggung jawab negara, perbuatan itu harus dibuktikan sebagai perbuatan yang melanggar suatu kewajiban internasional. Untuk menentukan melanggar atau tidaknya suatu kewajiban internasional, hal itu harus ditentukan secara kasus demi kasus.<sup>20</sup> Namun, mengenai suatu perbuatan yang terjadi sebelum terikatnya negara tersebut oleh suatu kewajiban internasional maka perbuatan suatu negara tersebut tidak dianggap melanggar kewajiban internasional.<sup>21</sup>

Menurut Malcolm N. Shaw terdapat tiga karakteristik penting dari suatu tanggung jawab negara, yaitu:<sup>22</sup>

---

<sup>15</sup> Sefriani, 2010, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, p. 266.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Nama Resmi dari draft ini adalah *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.

<sup>18</sup> Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law*, 6th ed., New York: Cambridge University Press, p. 781.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 782.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 783.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 781.

- 1) *The existence of an international legal obligation in force as between two particular states.*
- 2) *There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible.*
- 3) *That loss or damage has resulted from the unlawful act or omission.*

Pendapat Malcolm N. Shawn, diartikan secara bebas oleh Huala Adolf, sebagai berikut:

- 1) Terdapat suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku di antara dua negara tertentu.
- 2) Terdapat suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut sehingga melahirkan adanya tanggung jawab negara.
- 3) Terdapat suatu kerusakan atau kerugian akibat dari adanya tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional.<sup>23</sup>

## **B. Bentuk Tanggung Jawab Negara Asal Wabah Covid-19 terhadap Pandemi Covid-19**

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Virus ini menyebabkan infeksi pada saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek sampai *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.<sup>24</sup> Terdapat hipotesis yang menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar yang bermutasi kemudian menginfeksi manusia.<sup>25</sup> Trenggiling diduga sebagai reservoir perantara pada kasus Covid-19.<sup>26</sup> Sumber transmisi utama penyebaran SARS-CoV-2 adalah dari manusia ke manusia yang menyebabkan penyebarannya menjadi lebih agresif. Transmisi umumnya dikarenakan kontak erat dengan pasien covid-19, selain itu melalui droplet yang keluar pada saat batuk atau bersin dapat menyebabkan terjadinya transmisi.<sup>27</sup> Virus pun dapat terdeteksi pada benda mati seperti gagang pintu,udukan toilet, tombol lampu, jendela, lemari hingga ventilasi, tetapi tidak pada sampel udara.<sup>28</sup>

Pada tanggal 30 Januari 2020, wabah virus corona baru dinyatakan sebagai PHEIC oleh WHO. *Public health emergency of international concern* (kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan, disingkat PHEIC) merupakan kejadian luar biasa dengan ketentuan penyebaran penyakit secara internasional yang dapat menyebabkan risiko bagi kesehatan masyarakat negara lain dan berpotensi membutuhkan respon koordinasi internasional.<sup>29</sup> Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengkategorikan covid-19 sebagai pandemi.<sup>30</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi diartikan sebagai wabah yang menyebar bersamaan di berbagai daerah meliputi daerah geografis yang luas.<sup>31</sup> Peningkatan status pandemi tersebut atas pertimbangan keprihatinan dari tingkat penyebaran dan keparahan, di mana setiap hari jumlah kasus, kematian,

<sup>23</sup> Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali, p. 257.

<sup>24</sup> WHO, "Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Coronavirus," *World Health Organization (WHO)*, last modified 2020, accessed June 16, 2020, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.

<sup>25</sup> Peng Zhou et al., "A Pneumonia Outbreak Associated with a New Coronavirus of Probable Bat Origin," *Nature Microbiology*, Vol. 579, 2020, p. 271.

<sup>26</sup> Tao Zhang, Qunfu Wu, and Zhigang Zhang, "Probable Pangolin Origin of SARS-CoV-2 Associated with the COVID-19 Outbreak | Elsevier Enhanced Reader," *Current Biology*, Vol.30, 2020, p. 1346.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Sean Wei Xiang Ong et al., "Air, Surface Environmental, and Personal Protective Equipment Contamination by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a Symptomatic Patient," *JAMA*, Vol. 323, No. 16, April 2020, p. 1611.

<sup>29</sup> Adam Kamradt-Scott, "The International Health Regulations (2005)," *International Organizations Law Review*, Vol. 16, No. 2, 2019, p. 242-271.

<sup>30</sup> WHO, "WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 - 11 March 2020," *World Health Organization (WHO)*, last modified 2020, accessed June 16, 2020, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

<sup>31</sup> Unknown, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," accessed June 16, 2020, <https://kbbi.web.id/pandemi>.

dan negara yang terkena terus meningkat.<sup>32</sup> Tidak ada yang dapat memprediksi kapan berakhirnya pandemi ini dikarenakan tingkat penyebarannya yang sangat cepat.<sup>33</sup>

Gambar 1. Peta Sebaran Covid-19<sup>34</sup>



Indonesia tercatat menempati urutan ke-23 kasus sebaran covid-19 secara global dari 188 negara yang telah terparap, kasus infeksi penyakit covid-19 di seluruh dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 22.28 WIB telah mencapai 23.694.646 kasus dan 15.381.104 kasus diantaranya telah dinyatakan sembuh berdasarkan peta *Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE*. Jumlah kesembuhan pasien covid-19 paling besar tercatat di Brazil yang mencapai 2.987.729 dan India dengan 2.404.585 pasien sembuh. Amerika serikat telah tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus terbesar yaitu mencapai 5.746.940 kasus dengan 177.536 kematian dan 2.020.774 pasien sembuh. Kemudian disusul Brazil dengan jumlah kasus positif covid-19 yakni 3.622.861 kasus, diikuti India 3.167.323 kasus, Rusia 963.655 kasus, dan Afrika Selatan yakni 611.450 kasus. Menurut pendapat Malcolm N. Shawn yang diartikan secara bebas oleh Huala Adolf, suatu tindakan atau kelalaian yang dapat dimintai pertanggungjawaban harus memenuhi 3 unsur atau karakteristik sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Terdapat suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku di antara dua negara tertentu

*International Health Regulation (IHR)* merupakan instrumen hukum internasional yang mengikat secara hukum kepada 196 negara, termasuk 194 yang merupakan negara anggota WHO. Dalam kasus covid-19, Tiongkok dan beberapa negara yang meminta tanggung jawab seperti Amerika Serikat dan Israel merupakan negara yang terikat secara hukum dengan IHR dan merupakan negara anggota WHO. IHR muncul sebagai respon terhadap epidemi mematikan yang pernah melanda Eropa. IHR menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara termasuk persyaratan untuk melaporkan kejadian yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Selain itu, termasuk menguraikan kriteria untuk menentukan apakah suatu peristiwa tertentu merupakan "kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan" atau tidak. *Public health emergency of international concern* (kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan, disingkat PHEIC) merupakan kejadian luar biasa dengan ketentuan penyebaran

<sup>32</sup> WHO, "WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 - 11 March 202," *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020, p. 241.

<sup>34</sup> Johns Hopkins, "Novel Coronavirus (COVID-19) Cases Data," last modified 2020, accessed August 25, 2020, <https://data.humdata.org/dataset/novel-coronavirus-2019-ncov-cases>.

<sup>35</sup> Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali, p. 257.

penyakit secara internasional yang dapat menyebabkan risiko bagi kesehatan masyarakat Negara lain dan berpotensi membutuhkan respon koordinasi internasional.

- 2) Terdapat suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut sehingga melahirkan adanya tanggung jawab negara.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Komisi Kesehatan Kota Wuhan, Tiongkok baru melaporkan secara resmi kepada WHO adanya kasus pneumonia di Provinsi Hubei tepatnya di Kota Wuhan yang diidentifikasi sebagai virus corona.<sup>36</sup> Pemerintah Tiongkok memberikan pernyataan resmi kepada WHO bahwa kasus pertama yang dikonfirmasi telah didiagnosis terjadi pada tanggal 8 Desember 2019.<sup>37</sup> Namun, *South China Morning Post* mengatakan bahwa Pemerintah Tiongkok tidak mempublikasikan data di mana pada tanggal 17 November 2019 sampai beberapa minggu sebelum Pemerintah Tiongkok melaporkan kepada WHO, telah terdapat setidaknya 226 orang yang tertular *coronavirus*. Kritik pun telah dilayangkan kepada Pemerintah Tiongkok karena dianggap terlambat melaporkan kepada WHO dan menutupi adanya wabah,<sup>38</sup> termasuk tindakan yang dilakukan pihak berwenang Wuhan kepada seorang dokter yang memperingatkan rekan-rekannya tentang virus baru SARS, pihak berwenang tersebut menuduh bahwa Li Wenliang telah menyebarkan berita bohong dan mengganggu ketertiban sosial.<sup>39</sup>

Pasal 6 IHR (*International Health Regulation*) tahun 2005 menyatakan bahwa "Setiap negara peserta harus menilai kejadian yang terjadi di wilayahnya dengan menggunakan instrumen keputusan pada annex-2. Setiap negara peserta harus memberitahu WHO, dengan alat komunikasi paling efisien yang tersedia, melalui Focal-Point Nasional IHR dan dalam waktu 24 jam penilaian terhadap informasi kesehatan masyarakat, semua kejadian yang menyebabkan PHEIC di dalam wilayahnya sesuai dengan instrumen-keputusan dan tindakan penyehatan yang digunakan sebagai respons terhadap kejadian tersebut. Bila pemberitahuan diterima WHO akan melibatkan kompetensi Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), WHO harus segera memberitahu kepada IAEA." Jadi, suatu negara harus memberitahu WHO dalam kurun waktu 24 jam apabila diduga terjadi PHEIC. Lebih lanjut dalam Pasal 7 IHR, mewajibkan negara untuk memberitahu WHO "semua informasi kesehatan masyarakat yang relevan" selama terjadinya PHEIC tersebut. Hal tersebut sebagaimana tudingan para pihak, berarti Tiongkok terlambat melaporkan kepada WHO karena tidak melaporkan dalam kurun waktu 24 jam, Namun, pihak yang menggugat wajib untuk membuktikan apa yang ditudingkan kepada Tiongkok. Akan tetapi, untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut tidaklah mudah dikarenakan pemerintah China tidak secara mudah untuk memberi akses bagi siapapun.

- 3) Terdapat suatu kerusakan atau kerugian akibat dari adanya tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional.

Tingkat penyebarannya yang tinggi membuat hampir seluruh negara membuat kebijakan

---

<sup>36</sup> WHO, "WHO Timeline - COVID-19," *World Health Organization (WHO)*, terakhir diubah pada 2020, diakses pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 22.00 WIB, <https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>.

<sup>37</sup> Davidson, "First Covid-19 Case Happened in November, Tiongkok Government Records Show - Report," *Loc. Cit.*

<sup>38</sup> Helen Davidson, "First Covid-19 Case Happened in November, Tiongkok Government Records Show - Report," *The Guardian*, terakhir diubah pada 2020, diakses pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 13.00 WIB, <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-Tiongkok-government-records-show-report>.

<sup>39</sup> CNN Indonesia, "Pengakuan Dokter Di Wuhan Yang Dibungkam Tiongkok Karena Corona," *CNN Indonesia*, terakhir diubah pada 2020, diakses pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 17.10 WIB, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200312131002-113-482853/pengakuan-dokter-di-wuhan-yang-dibungkam-Tiongkok-karena-corona>.

*lockdown* atau penutupan wilayah dari migrasi untuk mengatasi penyebaran tersebut.<sup>40</sup> Kebijakan *lockdown* yang diterapkan oleh beberapa negara mengakibatkan bekerja dialihkan di rumah, adanya larangan untuk berpergian dan berkumpul, serta di Eropa orang-orang tidak diperkenankan menggunakan transportasi umum dan diupayakan untuk menghindari ruang publik.<sup>41</sup> Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat yang menyebabkan banyaknya angka kematian, tetapi turut mempengaruhi berbagai sektor termasuk sektor primer, sekunder, dan tersier karena terhentinya aktivitas sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Pada sektor primer yang mencakup pertanian dan minyak bumi, harga komoditas pertanian turun sebesar 20 persen dikarenakan kurangnya permintaan dari hotel dan restoran, sedangkan harga minyak Brent Crude mengalami penurunan yang paling drastis dalam 30 tahun terakhir sebesar 24 persen menjadi US\$25,70/barel yang semula US\$34/barrel. Dalam sektor sekunder, industri manufaktur mengalami masalah pada impor dan tenaga kerja yang tidak memungkinkan untuk bekerja dari rumah karena adanya gangguan pada rantai pasokan dan kebijakan isolasi mandiri.<sup>42</sup>

Pada sektor tersier, sistem pendidikan di seluruh dunia hampir sebagian besar pemerintah menutup sementara lembaga pendidikan dalam upaya menutup akses penyebaran pandemi ini. Dengan demikian, untuk mengurangi dampak dari penutupan langsung, UNESCO menyarankan proses pembelajaran agar dilakukan secara daring dengan membuka *platform*.<sup>43</sup> Namun, di Indonesia sendiri pembelajaran secara daring mempunyai beberapa hambatan diantaranya keterbatasan penguasaan teknologi informasi baik guru maupun siswa, sarana, dan prasarana yang kurang memadai, terbatasnya akses internet sampai terkait anggaran yang kurang siap.<sup>44</sup> Sementara itu, pada dunia usaha industri perjalanan global dimulai dari maskapai penerbangan sampai perusahaan pelayaran, kasino hingga hotel mengalami penurunan aktivitas lebih dari 90 persen.<sup>45</sup>

Karakteristik adanya suatu kerusakan atau kerugian pada perkembangannya hingga saat ini menurut I Dewa Palguna tidak dianggap lagi sebagai karakteristik yang harus ada dalam setiap kasus mengenai lahirnya tanggung jawab negara. Hal tersebut dilihat dari adanya suatu perbuatan yang disalahkan menurut hukum internasional walaupun tidak ada pihak lain atau negara lain yang dirugikan seperti pada kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam Pasal 24 Konvensi Eropa tentang Hak-hak Asasi Manusia. Disamping itu, dalam Pasal 3 *Draft Articles ILC* di setiap definisi mengenai perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional telah meniadakan syarat kerugian.

Tidak ada ketentuan mengenai kompensasi dalam IHR (*International Health Regulation*) atas keterlambatan atau kelalaian pemberitahuan tersebut, tetapi dalam Konstitusi WHO Pasal 75

---

<sup>40</sup> Sukawarsini Djelantik, "Kerjasama Global Menangani the 'Great Lockdown'; Pendekatan Diplomasi Multijalur," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol. 0, No. 0, 2020, p. 113.

<sup>41</sup> Nuno Fernandes, "Economic Effects of Coronavirus Outbreak ( COVID-19 ) on the World Economy Nuno Fernandes Full Professor of Finance IESE Business School Spain," *SSRN Electronic Journal*, ISSN 1556-5068, Elsevier BV, 2020, p. 11.

<sup>42</sup> Maria Nicola et al., "The Socio-Economic Implications of the Coronavirus Pandemic (COVID-19): A Review," *International Journal of Surgery*, Vol. 78, April 2020, p. 78.

<sup>43</sup> UNESCO, "Education: From Disruption to Recovery," last modified 2020, accessed June 16, 2020, <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>.

<sup>44</sup> Rizqon H Syah, "Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, Dan Proses Pembelajaran," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 5, 2020, p. 397.

<sup>45</sup> Fernandes, "Economic Effects of Coronavirus Outbreak ( COVID-19 ) on the World Economy Nuno Fernandes Full Professor of Finance IESE Business School Spain." *Loc. Cit.*

dijelaskan bahwa “Setiap pertanyaan dan perselisihan yang tidak diselesaikan melalui negosiasi atau oleh Majelis Kesehatan akan dirujuk ke Pengadilan Internasional, kecuali jika pihak-pihak yang terkait menyetujui cara penyelesaian lainnya”. Pasal tersebut dapat menjadi jalan negara-negara yang menggugat Tiongkok ke Pengadilan Internasional yakni Mahkamah Internasional untuk dimintai pertanggungjawaban atas covid-19. Namun, memerlukan persetujuan Tiongkok atau Tiongkok harus menyatakan menerima “secara tertulis” dan dalam hal ini, Tiongkok merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mempunyai hak veto. Dalam hal ICC (International Criminal Court), Tiongkok bukan merupakan anggota dari Statuta Roma maka tidak mungkin Tiongkok setuju terhadap yurisdiksi ICC dalam kasus ini dan harus dibuktikan bahwa tindakan Tiongkok merupakan kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi mahkamah internasional yaitu kejahatan yang berkenaan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi sebagaimana dalam Pasal 5 Statuta Roma. Selain itu, Tiongkok dilindungi oleh prinsip *par in parem non habet imperium* dan kekebalan kedaulatan, yaitu para pihak (negara) yang sama kedudukannya tidak mempunyai yurisdiksi terhadap pihak lainya (*equals do not have jurisdiction over each other*). Menurut Hans Kelsen, prinsip adagium “*Par in parem non habet imperium*”, memiliki beberapa pengertian. Pertama suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan tindakan negara lain, kecuali negara tersebut mengijinkannya. Kedua, Suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian Internasional tersebut. Ketiga, Pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan suatu tindakan negara lain yang dilaksanakan dalam wilayahnya.

Apabila para pihak dapat membuktikan bahwa Tiongkok dalam kasus Covid-19 ini telah memenuhi tiga karakteristik diatas, menurut Pasal 34 *Draft Articles* ILC Tiongkok bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang dapat berupa restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan pemenuhan (*satisfaction*). Pengertian pada masing-masing jenis perbaikan oleh negara di atas telah tercantum dalam *Draft Articles* ILC. Restitusi dalam Pasal 35 *Draft Articles* ILC diartikan sebagai tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau sebelum terjadinya pelanggaran sepanjang hal itu secara material tidak mustahil dilakukan atau sepanjang dianggap tidak merupakan suatu beban yang tidak proporsional. Sedangkan kompensasi merupakan tanggung jawab negara berupa pembayaran kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya yang dikatakan salah menurut hukum internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi.<sup>46</sup> Lain halnya dengan restitusi dan kompensasi, pemenuhan (*satisfaction*) dilakukan sepanjang restitusi atau kompensasi tidak berlangsung baik atau tidak memuaskan. Pemenuhan dapat berupa pengakuan telah melakukan pelanggaran, pernyataan menyesal atau permohonan maaf secara formal atau sarana-sarana lain yang dipandang tepat.<sup>47</sup>

Bentuk reparasi berupa restitusi sangatlah tidak dimungkinkan dikarenakan dalam hal ini menyangkut nyawa seseorang yang tidak dapat dikembalikan seperti keadaan semula. Sedangkan kompensasi, apabila memang terdapat putusan dan bisa dieksekusi maka terjadi permasalahan

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 36 *Draft Articles* ILC.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 37 *Draft Articles* ILC.

penggunaan aset pemerintah Tiongkok yang mana yang digunakan untuk membayar kompensasi tersebut. Pemenuhan dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban yang memungkinkan yaitu dengan mengakui bahwa telah melakukan pelanggaran, menyatakan menyesal ataupun dengan permohonan maaf.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, karakteristik terdapatnya suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut sehingga melahirkan adanya tanggung jawab negara masih dipertanyakan. Dasar yang digunakan yaitu china dianggap tidak transparan dan terlambat melaporkan kepada WHO, pihak yang menggugat wajib untuk membuktikan apa yang ditudingkan kepada Tiongkok. Namun, untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut tidaklah mudah dikarenakan pemerintah China tidak secara mudah untuk memberi akses bagi siapapun. Kesimpulannya sangat jelas tidak mudah untuk Tiongkok dimintai pertanggungjawaban atas kasus covid-19. Hal ini perlu didukung oleh fakta hukum yang kuat dan meyakinkan. Selain itu, sulit untuk membawa kasus covid-19 ini ke pengadilan internasional dikarenakan Tiongkok bukan merupakan anggota dari Statuta Roma serta dilindungi oleh *prinsip par in parem non habet imperium* dan kekebalan kedaulatan. Apabila para pihak dapat membuktikan bahwa Tiongkok dalam kasus Covid-19 ini telah memenuhi tiga karakteristik adanya tanggung jawab maka menurut Pasal 34 *Draft Articles ILC* Tiongkok bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang dapat berupa restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan pemenuhan (*satisfaction*). Dalam hal ini, bentuk yang memungkinkan yaitu berupa pemenuhan (*satisfaction*).

## SARAN

Saran yang dapat disampaikan atas kasus covid-19 adalah perlunya pengecekan lebih lanjut oleh negara apabila terdapat suatu penyakit berbahaya yang didiagnosa oleh dokter. Hal tersebut berarti negara tidak dapat secara langsung menyatakan kepada masyarakat bahwa apa yang telah dikatakan oleh dokter terkait adanya penyakit tersebut merupakan suatu berita bohong dan mengintimidasinya. Kemudian negara harus secara sukarela mentaati aturan yang terdapat di dalam IHR demi kelangsungan kesehatan masyarakat internasional. Selain itu, negara yang berdaulat (*sovereign*) mempunyai kekuasaan tertinggi yang dibatasi oleh batas wilayah negaranya. Namun, kedaulatan tersebut tidak dapat dijalankan tanpa menghormati kedaulatan negara lain. Setiap negara mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan teritorialnya dan menerapkan hukum nasionalnya secara penuh, tetapi negara mempunyai kewajiban menjamin bahwa segala kegiatan atau tindakan yang dilakukan di wilayah nasionalnya tidak melahirkan kerusakan atau kerugian terhadap wilayah negara lain. Jadi, suatu negara berkewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatannya.

## Daftar Pustaka

- ABC News. "Thousands Sign up to US Class Action to Sue China over Coronavirus." *ABC News*. Last modified 2020. Accessed June 16, 2020. <https://www.abc.net.au/news/2020-04-20/coronavirus-china-sued-american-class-action-germany-sends-bill/12164106>.
- Abdurrahman, Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

- Abudi, Ramly, Yasir Mokodompis, and Allika Nurfadiah Magulili. "Stigma Terhadap Orang Positif Covid-19." *Jambura Journal of Health Sciences and Research* 2, no. 2 (2020): 77–84.
- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali, 2002.
- . *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Black, Henry Campbell. *A Dictionary of Law*. Edited by Elizabeth A. Martin. 5th ed. New York: Oxford University Press, 2002.  
[http://repository.out.ac.tz/1652/1/Oxford\\_Dictionary\\_of\\_Law\\_5th\\_Edition.pdf](http://repository.out.ac.tz/1652/1/Oxford_Dictionary_of_Law_5th_Edition.pdf).
- CNN Indonesia. "Pengakuan Dokter Di Wuhan Yang Dibungkam China Karena Corona." *CNN Indonesia*. Last modified 2020. Accessed June 17, 2020.  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200312131002-113-482853/pengakuan-dokter-di-wuhan-yang-dibungkam-china-karena-corona>.
- Davidson, Helen. "First Covid-19 Case Happened in November, China Government Records Show - Report." *The Guardian*. Last modified 2020. Accessed June 17, 2020.  
<https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Djelantik, Sukawarsini. "Kerjasama Global Menangani the 'Great Lockdown'; Pendekatan Diplomasi Multijalur." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 0, no. 0 (2020): 113–120.
- Fernandes, Nuno. "Economic Effects of Coronavirus Outbreak ( COVID-19 ) on the World Economy Nuno Fernandes Full Professor of Finance IESE Business School Spain." *SSRN Electronic Journal*, ISSN 1556-5068, Elsevier BV, (2020): 0–29.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 10th ed. New York: Claitors Pub Division, 2014.
- Gorbalenya, Alexander E, Susan C Baker, Ralph S Baric, Raoul J de Groot, Christian Drosten, Anastasia A Gulyaeva, Bart L Haagmans, et al. "The Species Severe Acute Respiratory Syndrome-Related Coronavirus: Classifying 2019-NCoV and Naming It SARS-CoV-2." *Nature Microbiology* 5, no. 4 (2020): 536–544. <https://doi.org/10.1038/s41564-020-0695-z>.
- Hawker, Luke. "China Must Pay Britain £351bn in Coronavirus Damages - Report Calls for UN to Step In." *Express*. Last modified 2020. Accessed June 17, 2020.  
<https://www.express.co.uk/news/uk/1265235/Coronavirus-uk-news-boris-Johnson-china-compensation-fee-henry-Jackson-society>.
- Hingorani, R.C. *Modern International Law*. New York: Oceana Publication, 1984.
- Hopkins, Johns. "Novel Coronavirus (COVID-19) Cases Data." Last modified 2020. Accessed August 25, 2020. <https://data.humdata.org/dataset/novel-coronavirus-2019-ncov-cases>.
- Kamradt-Scott, Adam. "The International Health Regulations (2005)." *International Organizations Law Review* 16, no. 2 (2019): 242–271.
- Nicola, Maria, Zaid Alsafi, Catrin Sohrabi, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, Maliha Agha, and Riaz Agha. "The Socio-Economic Implications of the Coronavirus Pandemic (COVID-19): A Review." *International Journal of Surgery* 78, no. April (2020): 185–193. <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2020.04.018>.
- Ong, Sean Wei Xiang, Yian Kim Tan, Po Ying Chia, Tau Hong Lee, Oon Tek Ng, Michelle Su Yen Wong, and Kalisvar Marimuthu. "Air, Surface Environmental, and Personal Protective Equipment Contamination by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-

- CoV-2) From a Symptomatic Patient.” *JAMA* 323, no. 16 (April 28, 2020): 1610. <https://jamanetwork.com/>.
- Ristyawati, Aprista. “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945.” *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 240-249. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7989>.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. 6th ed. New York: Cambridge University Press, 2008.
- Staff, Jerusalem Post. “Israel, US Law-Firms Sue China for Trillions over Coronavirus.” *Jerusalem Post*. Last modified 2020. Accessed June 16, 2020. <https://www.jpost.com/health-science/israel-us-law-firms-sue-china-for-trillions-of-dollars-over-coronavirus-625128>.
- Sujatmoko, Andrey. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Syah, Rizqon H. “Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, Dan Proses Pembelajaran.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 5 (2020).
- UNESCO. “Education: From Disruption to Recovery.” Last modified 2020. Accessed June 16, 2020. <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>.
- Unknown, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Accessed June 16, 2020. <https://kbbi.web.id/pandemi>.
- WHO. “Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Coronavirus.” *World Health Organization (WHO)*. Last modified 2020. Accessed June 16, 2020. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.
- . “WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.” *World Health Organization (WHO)*. Last modified 2020. Accessed June 16, 2020. <https://covid19.who.int/>.
- . “WHO Director-General’s Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 - 11 March 2020.” *World Health Organization (WHO)*. Last modified 2020. Accessed June 16, 2020. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.
- . “WHO Timeline - COVID-19.” *World Health Organization (WHO)*. Last modified 2020. Accessed June 17, 2020. <https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline--covid-19>.
- Zhang, Tao, Qunfu Wu, and Zhigang Zhang. “Probable Pangolin Origin of SARS-CoV-2 Associated with the COVID-19 Outbreak | Elsevier Enhanced Reader.” *Current Biology* 30 (2020): 1346-1351.
- Zhou, Peng, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, et al. “A Pneumonia Outbreak Associated with a New Coronavirus of Probable Bat Origin.” *Nature Microbiology* 579 (2020): 270-273.